

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- 5.1.1 Bahwa penggugat yang tanahnya telah terkena dampak pemecahan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika dikaitkan dengan ketentuan pemegang hak atas sertipikat pemilik, maka seharusnya mendapatkan perlindungan hukum itu sendiri. Dimana penggugat juga sudah mendapatkan kepastian hukum atas dasar sudah mendaftarkan tanah ke Badan Pertanahan Nasional dan menjadikan sebagai hak milik, atas dasar tanah tersebut sudah dilakukan pemecahan maka harus segera didaftarkan kembali dan diukur kembali. Yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Sudah mendapatkan sertipikat tanah akan tetapi di Pengadilan Negeri Tangerang justru tidak sama sekali mendapatkan perlindungan hukum sampai ketahap Putusan Kasasi pun tak mendapatkan perlindungan atas kepastian Sertipikat. Menurut UUD NRI Tahun 1945 di pasal 28D Dalam ketentuan Pasal tersebut, disebutkan bahwa, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Hal ini sama seperti pendapat akademisi Panti Rahayu S.H, Mkn.
- 5.1.2 Menurut putusan dari Pengadilan Negeri Tangerang yang dimana telah dikuatkan dalam Pengadilan Tinggi sampai Majelis Mahkamah Agung berpendapat Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena Judex Facti telah mempertimbangkan kedua belah pihak dan melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang kurang adanya kedilan serta mempertimbangkan perkara ini atas terhadap tanah objek perkara terdapat SHM ganda, padahal objek dari sertipikat tersebut sangatlah berbeda. Menurut penulis juga banyak perbedaan dari segi instansi yang berwenang, asal usulnya objek tanah, sampai dari mana tanah itu berasal. Antara penggugat yang berasal dari tanah adat girik melainkan tergugat dari tanah negara dan penggugat sudah mendaftarkan objek tanah tersebut sedangkan objek tanah yang dari tergugat pun hanya dari hasil tukar guling dengan

pihak lain. Di Pengadilan Negeri Tangerang Majelis Hakim yang mengacuhkan Bukti Sertipikat Hak Milik yang dipunyai oleh penggugat. Sedangkan dari pihak tergugat ia hanya melihat dari keterangan Ketua RT setempat yang dimana Majelis Hakim berada ditempat objek tanah. Sedangkan dalam Putusan Mahkamah Agung berpendapat atas dasar putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dan tidak bersikap adil atas para pihak. Akan tetapi objek perkara dikuasai oleh Tergugat, sementara pihak penggugat tidak dapat menentukan dengan pasti letak tanah yang digugatnya. Padahal dalam putusan tingkat pertama saja sudah tidak bisa memenuhi keadilan, yang berbeda halnya dengan putusan dari Majelis Hakim Mahkamah Agung pada tingkat akhir yaitu peninjauan kembali. Pada dasarnya sudah memberikan keadilan bagi kedua belah pihak dengan amar pokoknya yang sudah tepat dalam memutus, sehingga penggugat bisa memanfaatkan objek tanah tersebut untuk kepentingannya dan bagi tergugat bisa memindahkan barang-barangnya. Sudah pasti penggugat mendapatkan kepastian hukum dari tanah dan juga sertipikat hak atas objek tanah.

5.2 Saran

- 5.2.1 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Agar mempertimbangkan sesuai dengan teori keadilan, serta lebih melihat bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat. mempertimbangkan dengan mendasari dasar hukumnya agar dalam kasus ini tidak ada suatu ke khilafan yang timbul dari pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri sampai ke tingkat Putusan Mahkamah Agung. Dan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri agar Mengecek terlebih dahulu ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang apakah kedua sertipikat tersebut sudah didaftarkan oleh para pihak atau belum. Agar bisa mengadili atau memutuskan suatu permasalahan yang baik dan benar serta memberikan perlindungan hukum untuk penggugat agar ia mendapatkan atas hak ia sudah mendaftarkan dan memiliki Sertipikat Hak Miliknya.

5.2.2 Para tergugat agar pandai melihat suatu Sertipikat Hak Milik dimana objek tanah itu berasal, walaupun tanah yang didapatkan tergugat dari hasil tukar guling dengan pihak Beny Sumampouw tetapi tidak ada serah terima atas orangtua tergugat menerima hasil tukar guling tersebut dan bisa menanyakan langsung apakah Sertipikat yang tergugat miliki itu sudah pernah didaftarkan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional, atau sudah ada yang memiliki, salah atas suatu objek tanah dll. Agar tidak ada kekeliruan antara penggugat dan tergugat.

